

**TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP SENGKETA LAHAN DI
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

Lalu Muhammad Ahfa Muttaqin Hamidi

D1A116302

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP SENGKETA LAHAN DI
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Oleh:

**Lalu Muhammad Ahfa Muttaqin Hamidi
D1A116302**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the beginning followed by a long, horizontal stroke that ends in a small flourish.

**Arief Rahman, SH., M.Hum.
NIP. 196108161988031004**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP SENGKETA LAHAN DI
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Lalu Muhammad Ahfa Muttaqin Hamidi

D1A116302

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap sengketa lahan di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi. Sumber data di peroleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Hukum, Faktor Sosiologis, dan Faktor Ketidaktahuan Masyarakat. Akibat hukum dalam penyelesaian sengketa lahan di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dapat dibagi menjadi dua arah, yaitu akibat hukum penyelesaian sengketa lahan secara non-litigasi, dan akibat hukum penyelesaian sengketa lahan secara litigasi.

Kata kunci: Akibat Hukum, Sengketa Tanah, Hukum Positif

**POSITIVE LEGAL REVIEW OF LAND DISPUTES IN PUJUT DISTRICT,
LOMBOK CENTRAL REGENCY**

ABSTRACT

This study aims to determine the legal consequences of land disputes in Pujut District, Central Lombok Regency, where this research is an empirical research with a statutory approach, a conceptual approach and a sociological approach. Data sources were obtained from field research and library research.

The results showed that the factors causing land disputes in Pujut District, Central Lombok Regency were Economic, Legal, Sociological, and Community Ignorance. The legal consequences of resolving land disputes in Pujut District, Central Lombok Regency, can be divided into two directions: the legal consequences of non-litigation land dispute resolution and the legal consequences of litigation land dispute resolution.

Keywords: Legal Consequences, Land Disputes, Positive Law

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang disediakan oleh bumi untuk kelangsungan hidup manusia. Tanah sebagai barang tidak bergerak pada hakikatnya merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana tanah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan, bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Banyaknya permasalahan pertanahan yang selalu muncul berdampak pada timbulnya konflik akibat meningkatnya aktivitas masyarakat dan semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di antaranya.

Sengketa tanah merupakan masalah yang menyangkut hak paling mendasar dari masyarakat. Tanah adalah permukaan yang dapat dikuasai oleh Negara, masyarakat adat, dan/atau perorangan serta dapat dipergunakan untuk kepentingan yang bernilai ekonomis dan budaya.¹ Masalah tanah yang penyelesaiannya dilakukan secara berlarut-larut dapat menimbulkan konflik/sengketa tanah.

Di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kerap muncul konflik atau sengketa tanah akibat pihak saling mengklaim kepemilikan hak tanah, objek tanah memiliki sertifikat

¹Muhammad Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.10

ganda, objek tanah yang tidak pernah diperjual belikan, jual beli yang dilakukan oleh pewaris tanpa diketahui oleh ahli waris, hingga akibat dari pembangunan kepentingan umum di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Berbagai persoalan sengketa tanah di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah hampir semua pengakuan masyarakat sama, yaitu masyarakat memperlmasalahakan sengketa tanah karena belum dilunasi atau dibayar oleh pihak pengelola proyek Sirkuit MotoGP Mandalika. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa:

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak untuk masyarakat dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang”.

Tanah pada dasarnya adalah suatu sumber kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis, sosial, dan budaya, sehingga lahir suatu unifikasi hukum pada bidang pertanahan yang dihayatkan menjadi alat regulator yang baik yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.²

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa lahan di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Mandalika? 2. Bagaimana akibat hukum

²Zainal Asikin, *Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok*, Jurnal Unsoed, Vol.14 No.2 Mei 2014, hlm. 2

terhadap penyelesaian sengketa lahan pada Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dilihat dari Hukum Positif Indonesia?

Tujuan Penelitian dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa lahan di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. 2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa lahan pada Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dilihat dari Hukum Positif Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis. 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi. Sumber data di peroleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Jenis data yang di gunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi serta *quota sampling*.

II. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Lahan Di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang berkaitan dengan pembayaran tanah atau pemberian ganti rugi kepada warga yang merasa harga tanah tidak sesuai dengan harga lingkungan tersebut atau harga setempat. Salah satu contoh dari faktor ekonomi ini terdapat pada Desa Kuta, yang merupakan desa di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dari hasil wawancara yang penulis telah lakukan dengan Bapak Lalu Mardan, selaku Sekertaris Desa Kuta, apabila pihak ITDC mau membebaskan suatu obyek atau tanah, apakah itu tanah sawah, tanah kebun atau tanah lapang milik masyarakat yang ada diwilayah KEK Mandalika, pihak ITDC akan membayar sesuai dengan harga standar, akan tetapi masyarakat yang tahu tanahnya akan dibayar oleh ITDC biasanya menaikkan harga tanahnya, namun tidak seluruh masyarakat yang mempunyai tanah disekitaran tersebut yang mau menaikkan harga tanahnya. Bagi masyarakat yang ingin tanahnya dibayar oleh ITDC, maka pihak ITDC akan membayar tanah tersebut sesuai dengan harga yang disepakati dan Pihak ITDC juga akan memberikan kompensasi berupa rumah layak huni yang akan ditempati oleh orang-orang yang mau dan telah menjual tanahnya ke ITDC. Sementara orang-orang yang tidak mau menjual tanahnya ke ITDC, maka tanah tersebut didiamkan oleh ITDC dan terkadang tanah masyarakat yang sudah dibeli, kemudian

diberi pembatas atau dipagari oleh ITDC. Apabila tidak sepakat, maka pihak ITDC tidak memaksanya. Jika sepakat, maka harus diterima pembayarannya sesuai dengan harga yang ditentukan oleh ITDC.³

Tabel 5 Responden terkait sengketa tanah di Desa Kuta

No	Nama Responden	Tempat Tinggal	Keterangan
1	Ridwan	Desa Kuta	Tanah ditahan oleh pihak ITDC
2	Baiq Suriani	Desa Kuta	Tanah ditahan oleh pihak ITDC
3	Gebuh	Desa Kuta	Tanah telah dilunasi oleh pihak ITDC
4	Umar	Desa Kuta	Tanah ditahan oleh pihak ITDC
5	Amaq Maye	Desa Kuta	Tanah ditahan oleh pihak ITDC

SUMBER: *Data Primer (Responden)*

Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan faktor yang memiliki kaitan dengan peraturan perundang-undangan atau faktor dari sikap penegak hukumnya. Dalam sengketa kepemilikan tanah di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, salah satu dari faktor hukum penyebab terjadinya sengketa tanah yaitu tanah yang menjadi objek sengketa dengan

³Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Mardan, Sekertaris Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2023

sertifikat ganda. Dalam wawancara dengan Bapak Lalu Mardan, selaku Sekertaris Desa Kuta, beberapa tanah yang berada di Dusun Kuta III, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, mengalami penumpukan sertifikat atau sertifikat ganda akibat dari kesalahan penunjukkan batas bidang tanah pada saat pengukuran bidang tanah. Hal ini terjadi akibat masyarakat yang ingin mengukur tanahnya dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas yang salah pada saat petugas ukur kantor pertanahan yang datang berbeda dengan petugas ukur yang pernah melaksanakan pengukuran sebelumnya.⁴

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 ayat 1 yaitu:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Dasar dari pelaksanaan pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana pendaftaran tanah dilaksanakan secara benar, menyeluruh, tertib dan teratur untuk mencegah penerbitan sertifikat ganda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Mardan, Sekertaris Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2023

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran.
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah.
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
- d. Pembuatan daftar tanah, dan
- e. Pembuatan surat ukur.

Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis merupakan faktor yang berkaitan karakteristik atau sifat masyarakat. Sengketa tanah kerap kali terjadi di Kecamatan Pujut khususnya Desa Mertak akibat dari faktor sosiologis. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Moh. Syahnan, selaku Kepala Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Masyarakat Desa Mertak sudah dikenal dengan sifat mereka yang tak mau kalah jika berhubungan dengan tanah mereka, karena sebagian besar tanah yang dimiliki masyarakat Desa Mertak merupakan warisan yang didapatkan oleh orang tua mereka semasa hidup dan diturunkan kepada ahli warisnya atau tanah tersebut telah ditempati dalam waktu yang lama oleh masyarakat setempat.⁵ Akibat dari tindakan tersebut, banyak permasalahan sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan secara non-litigasi atau melalui musyawarah dan diselesaikan secara litigasi atau melalui pengadilan.

Faktor Ketidaktahuan Masyarakat

Salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai jual beli

⁵Hasil wawancara dengan dengan Bapak Moh. Syahnan, selaku Kepala Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023

yang dilakukan oleh pemilik tanah sebelumnya. Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak Rohadi selaku Kepala Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah terdapat kasus sengketa hak kepemilikan tanah di Dusun Mawun, Desa Tumpak, dimana salah satu warga desa tersebut yang bernama Baiq Lely Martiana, memiliki tanah seluas 14.650 m² yang diperoleh dari warisan orang tuanya merasa kecewa karena tanah tersebut diperjualbelikan secara diam-diam oleh orang lain yang bernama Lalu Asmara Hadi. Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa tanah karena ketidaktahuan ahli waris mengenai jual beli yang sebelumnya dilakukan oleh orang tuanya.⁶

Selain itu juga terdapat kasus pada Desa Kuta dimana pemilik tanah merasa belum pernah menjual tanahnya ke pihak ITDC. Akan tetapi, tanah yang menjadi objek sengketa sudah bersertifikat oleh PT. ITDC (Indonesian Tourism Development Corporation). Pihak ITDC mengklaim tanah miliknya sebagai tanah yang berstatus HPL atau hak pengelolaan. Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa dikarenakan pemilik tanah yang masih memegang sertifikat hak milik diklaim tanah miliknya oleh pihak ITDC dengan dibuktikan dengan sertifikat hak pengelolaan.

Tabel 1 Register Sengketa di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022

No.	Para Pihak :	Data Obyek :	Keterangan
-----	--------------	--------------	------------

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Rohadi, Kepala Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2023

	a. Pelapor b. Terlapor	a. Status b. Luas c. Desa d. Kecamatan e. No. perkara	
1.	a. Baiq Suriani b. PT. ITDC	a. SHM No. 01 b. 6400 m ² . c. Kuta d. Pujut e. 82/Pdt.G/2020/PN.Pya	Sengketa yang disebabkan saling klaim kepemilikan hak atas tanah.
2.	A. Arap Alias Amaq Kartini B. PT. ITDC	a. SHM No. 1767 s/d 1771 b. 1280 m ² c. Kuta d. Pujut e. 8/Pdt.G/202/PN.Pya	Sengketa yang disebabkan oleh klaim yang dilakukan oleh pihak terlapor atas tanah yang belum pernah dijual oleh pihak pelapor.
3.	A. Ridwan B. PT. ITDC	a. HPL No. 88 dan SHM No.197 b. 735 M ² . c. Kuta d. Pujut e. 19/Pdt.G/2022/PN.Pya	Sengketa yang disebabkan karena terjadinya penumpukan sertifikat
4.	A. Baiq Lely Martiana B. Lalu Asmara Hadi, dkk	a. SHM 326 b. 14650 M ² c. Tumpak d. Pujut e. 7/Pdt.G/2022/PN.Pya	Sengketa yang disebabkan oleh jual beli tanah tanpa sepengetahuan pihak pelapor.
5.	A. Yanti B. Ralph Dany Yohan Blouineau	a. SHM No. 189 b. 11180 M ² c. Tumpak	Sengketa yang disebabkan oleh perbedaan nama dalam sertifikat.

		d. Pujut. e. 9/Pdt.G/2022/PN.Pya	
6.	A. Saye Alias Amaq Maye B. PT. ITDC	a. HPL No. 40/ Mertak b. 16000 M ² . c. Mertak d. Pujut e. 41/Pdt.G/2021/PN.Pya	Sengketa yang disebabkan oleh klaim yang dilakukan oleh pihak terlapor atas tanah yang belum pernah dijual oleh pihak pelapor.
7.	A. Abdul Majid, dkk B. Yulyansyah Putra	a. SHM 1051 b. 6000 M ² . c. Mertak d. Pujut. e. 33/Pdt.G/2022/PN.Pya	Sengketa yang disebabkan oleh saling klaim kepemilikan hak atas tanah.

SUMBER: Data Sengketa Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

Dari data tersebut, permasalahan sengketa tanah yang dicatat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, terjadi pada Desa Kuta, Desa Mertak, dan Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, yang mana dari sengketa tanah tersebut diantaranya adalah sengketa tanah antara masyarakat melawan pihak ITDC. Dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut, hasil putusan dari beberapa perkara yang telah di ajukan ke pengadilan tersebut, beberapa dinyatakan diterima dan beberapa dinyatakan ditolak maupun tidak diterima. Bagi pihak penggugat yang putusan gugatannya diterima, maka penggugat dinyatakan berhak memiliki tanah yang di sengketakan di pengadilan. Sedangkan bagi pihak penggugat yang putusan gugatannya ditolak maupun tidak diterima, maka pihak penggugat tidak berhak memiliki tanah yang di sengketakan di pengadilan. Bagi pihak yang

perkaranya kalah, maka akan membayar biaya perkara sesuai ketentuan dari pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 192 RBg ayat (1).

Akibat Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Lahan Di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

Akibat hukum Penyelesaian sengketa lahan secara non-litigasi

Penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi dapat diselesaikan melalui mediasi diluar pengadilan. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jika para pihak bersedia melakukan mediasi, maka kegiatan mediasi akan dilaksanakan berdasarkan dengan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang berbunyi:

“Apabila para pihak bersedia untuk dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), maka mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak”

Apabila perdamaian yang dimaksud sudah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, maka bisa dibilang perdamaian itu sudah sah berkekuatan hukum, sehingga para pihak yang terlibat didalam perdamaian tersebut, sudah bisa melaksanakan isi perdamaian yang dimaksud.

Akibat Hukum Penyelesaian sengketa lahan secara litigasi.

Sengketa lahan akan diselesaikan secara litigasi atau melalui pengadilan apabila jalur non-litigasi atau mediasi tidak menghasilkan titik

temu atau kesepakatan antara para pihak yang bersengketa mengenai obyek tanah yang disengketakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat yang bersengketa di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seringkali tidak pernah mendapatkan titik temu atau berhasil melakukan damai saat mediasi dan penyelesaian sengketa tanah tersebut selalu diselesaikan di pengadilan. Masyarakat yang melakukan gugatan sengketa tanah terhadap pihak pemerintah seperti PT. ITDC yang merupakan bagian dari BUMN, sampai saat ini sebagian besar sengketa tanah dimenangkan oleh PT. ITDC. Hal tersebut dikarenakan para pihak penggugat memiliki dan menunjukan bukti yang tidak lengkap pada pengadilan atau gugatan dari pihak penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur dikarenakan dasar hukum gugatan tidak jelas dan dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas. Akibat dari gugatan para penggugat yang kabur maupun memiliki bukti yang tidak lengkap yang ditunjukkan ke pengadilan, maka hakim memutuskan bahwa gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maupun ditolak. Dengan hasil gugatan yang tidak dapat diterima maupun ditolak, para penggugat yang kalah harus membayar denda sesuai dengan isi dari putusan akhir gugatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 192 RBg ayat (1). Oleh karena itu, secara hukum PT. ITDC berhak atas tanah yang disengketakan karena memiliki bukti yang sah.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Adapun penyebab terjadinya sengketa tanah di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari Faktor ekonomi berkaitan dengan ganti rugi, faktor hukum berkaitan dengan perundang-undangan, faktor sosiologis berkaitan dengan sifat atau karakteristik masyarakat, dan faktor ketidaktahuan masyarakat akibat dari ketidaktahuan tentang jual beli sebelumnya yang dilakukan oleh pewaris. 2. Akibat hukum dalam penyelesaian sengketa lahan dapat dibagi menjadi dua arah, yaitu akibat hukum penyelesaian sengketa lahan secara non-litigasi, dan akibat hukum penyelesaian sengketa lahan secara litigasi. Masyarakat yang bersengketa di Kecamatan Pujut seringkali tidak pernah mendapatkan titik temu saat mediasi dan penyelesaian sengketa tanah tersebut selalu diselesaikan di pengadilan. Sampai saat ini, sengketa tanah terhadap PT. ITDC sebagian besar selalu dimenangkan oleh PT. ITDC. Hal tersebut dikarenakan para pihak penggugat memiliki dan menunjukan bukti yang tidak lengkap pada pengadilan atau gugatan dari pihak penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, secara hukum PT. ITDC berhak atas tanah yang disengketakan karena memiliki bukti yang sah.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penyusun adalah sebagai berikut: 1. Dalam proses penyelesaian sengketa dan konflik di KEK Mandalika, diharapkan pihak-pihak yang berkonflik dapat menyelesaikan masalahnya melalui

mediasi sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 2. Kepada pemerintah agar sering memberikan sosialisasi hukum seputar tanah kepada masyarakat khususnya di KEK Mandalika untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang tanah guna mengurangi terjadinya sengketa tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah dan Artikel

Muhammad Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-undang

Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*, PERMEN Agraria No. 11 Tahun 2016.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus*.

C. Jurnal

Zainal Asikin, 2014, *Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok*, *Jurnal Unsoed*. Fakultas Hukum Universitas Mataram, pada bulan Mei